

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan bentuk upaya untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negara mengenai akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*)<sup>1</sup>. Didalam hukum semua orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan salah satu bentuk upaya penegakkan supremasi hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warga negara untuk mengakses keadilan dan persamaan dihadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk mencapai keadilan melalui peradilan bagi semua orang tanpa membedakan agama, pendidikan, dan sebagainya<sup>2</sup>.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD Tahun 1945 bahwa, untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara dihadapan hukum, yaitu semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah memiliki kewajiban untuk mentaati hukum tanpa kecuali<sup>3</sup>. Dan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum<sup>4</sup>. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak dan perlindungan yang sama dihadapan hukum. Menurut Pasal 56 Ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60B

---

<sup>1</sup> Yuhana Ulva, *Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Di Tinjau PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Bab V Pasal 25*, dalam Jurnal Hukum Tata Negara, Vol 5, No 1, (2022),h. 34

<sup>2</sup> Lalu Muhammad Taufik, *Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mataram)*, dalam Jurnal IUS,Vol 5, No 3, (2017), h.464

<sup>3</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 27 Ayat 1

<sup>4</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar 1945*, Pasal 28 D Ayat 1

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat suatu perkara berhak atas bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu<sup>5</sup>.

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang berurusan dengan hukum maka Pengadilan Agama mempunyai kewajiban untuk membantu pencari keadilan termasuk dalam membantu terpenuhinya hak perempuan dimana Pengadilan Agama memberikan perlindungan kepada hak perempuan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan bahwa hakim harus menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan<sup>6</sup>. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum dalam pemenuhan hak perempuan pada perkara cerai gugat menjadi landasan hukum baru bagi hakim Pengadilan Agama untuk memberikan hak kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum<sup>7</sup>.

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, bertujuan untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dan hakim mempunyai acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan nondiskriminasi dalam mengadili suatu perkara. Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 disebabkan banyaknya perempuan yang berkonflik, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017, menyatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, dan perempuan sebagai pihak<sup>8</sup>. PERMA tersebut merupakan suatu langkah maju bagi peradilan di

---

<sup>5</sup> Diyan Yusri Dkk, *Pelatihan Pelayanan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, Vol 3, No 1, (2020),h.95

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung, Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 3

<sup>7</sup> Moch Ichwan Dkk, *Hambatan Pelaksanaan SEMA No.2 Tahun 2019 Terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*, dalam Jurnal Al-Syakhsyiah Journal Of Law And Family Studies, Vol 4, No 1, (2022),h.90

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 1 Ayat 1

Indonesia, bagi Hakim dan segenap aparaturnya Pengadilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan dimana dalam tupoksi Pengadilan Agama dari proses awal sampai putusan harus sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat.

Dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat bukan hanya Pengadilan saja tetapi Posbakum juga diharuskan untuk membantu hak perempuan yang berperkara dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu, bahwa Posbakum bertujuan untuk memudahkan para pencari keadilan yang awam terhadap hukum dalam menyelesaikan permasalahannya di Pengadilan tingkat pertama, baik itu Peradilan Umum, Peradilan Agama, maupun Peradilan Tata Usaha Negara<sup>9</sup>. Hal ini diperlukan peran dari akademisi hukum untuk memberikan dalam menyelenggarakan bantuan hukum berupa konsultasi dan advis hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dalam mencari keadilan<sup>10</sup>.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong antara manusia dalam perkara-perkara kebajikan serta menganjurkan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun awam terhadap hukum. Hal ini dijelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya<sup>11</sup>”.*

---

<sup>9</sup> Mustika Prabaningrum Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*, dalam Jurnal Arena Hukum, Vol IX, No 2, (2016),h.202

<sup>10</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1981), h.5

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunah, 2015), h.97.

Adanya posbakum dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama termasuk membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Badilag MA RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada poin 3 (tiga), dijelaskan bahwa posbakum di Pengadilan tidak hanya membantu membuat surat gugatan, permohonan, replik dan duplik tetapi juga memahami dengan baik permasalahan hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama terutama mengenai hak-hak perempuan sehingga para pencari keadilan dapat memperoleh informasi yang komprehensif mengenai hak-hak yang dapat mereka tuntut<sup>12</sup>. Regulasi tersebut bahwa Mahkamah Agung berupaya untuk memperoleh keadilan dimana perempuan atau istri bisa mengajukan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Hak-hak perempuan tersebut yaitu berupa hak nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak.

Permasalahan yang menjadi objek penelitian yang terjadi di Posbakum pengadilan Agama Bandung dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai gugat pada aturannya diharuskan, namun secara faktanya Posbakum Pengadilan Agama Bandung memberikan informasi tentang hak perempuan tersebut ketika para pihak khususnya perempuan meminta penuntutan hak tersebut, hal ini perlu untuk diinformasikan walaupun para pihak tidak menuntut terkait hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat. Perempuan yang berperkara di Pengadilan Agama Bandung masih tidak mengetahui tentang hak perempuan pasca perceraian, serta masih sedikit perempuan yang memperjuangkan hak perempuan dalam perkara cerai gugat seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah anak. Pihak pencari keadilan khususnya perempuan menganggap bahwa dalam mengajukan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat tersebut akan sia-sia didapatkan karena

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Badilag Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, Poin 3

banyak suami yang mengabaikan kewajibannya terlebih pada hak nafkah sehingga hak-hak istri tersebut tidak terpenuhi. Bukan hanya itu saja, perempuan tidak mau mengajukan hak perempuan tersebut karena seringkali istri atau perempuan gagal dalam membuktikan di persidangan serta memakan waktu yang cukup lama.

Berdasarkan data dari Posbakum Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2022 dalam perkara cerai talak sejumlah 603 dan 2.681 merupakan perkara cerai gugat. Bila merujuk kepada data yang dibantu oleh Posbakum Pengadilan Agama Bandung perkara cerai gugat lebih tinggi daripada perkara cerai talak. Dalam perkara cerai gugat yang menuntut hak perempuan sejumlah 10 perkara dan 62 yang menuntut hak perempuan dalam perkara cerai talak<sup>13</sup>. Angka perceraian yang menuntut hak perempuan dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bandung masih sedikit yang memperjuangkan hak perempuan dalam perkara cerai gugat tersebut dan perempuan ketika bercerai hanya fokus pada bercerainya saja sedangkan terkait hak perempuan dalam perkara cerai gugat tersebut tidak dapat mendapatkan perhatian. Mereka yang berperkara di Pengadilan tidak mengetahui terkait hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat sehingga hal ini peran posbakum sangat penting dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Table 1**

### Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Bandung Tahun 2022

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak yang memuat hak istri	Cerai Gugat yang memuat hak istri	Jumlah
1	2022	603	2.681	62	10	3.420

Sumber: Data dari Posbakum Pengadilan Agama Bandung dan Direktori Putusan Pengadilan Agama Bandung

---

<sup>13</sup> Posbakum Pengadilan Agama Bandung, Tanggal 30 September 2022 di Pengadilan Agama Bandung

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang bentuk pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, kemudian prosedur dari pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum serta efektivitas dari peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung. Permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, hal ini peneliti merasa tertarik sehingga munculah penelitian ini dengan judul **“Peran Posbakum Dalam Membantu Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Agama Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana prosedur pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana analisis efektivitas peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bentuk pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung
2. Untuk mengetahui prosedur pelayanan posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung
3. Untuk mengetahui efektivitas peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis:

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna pada pengembangan khazanah keilmuan dibidang hukum acara peradilan, serta menjadi bahan pustaka untuk peneliti ataupun praktisi hukum mengenai peran posbakum dalam membatu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan karya tulis sebagai referensi bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Disamping itu, dapat memberikan pemahaman kepada para Masyarakat dalam pencari keadilan khususnya terkait hak-hak perempuan.

#### **E. Peneliti Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menjadi bahan bagi peneliti dalam mengkaji, menyusun, dan membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan substansi yang sama mengenai pos bantuan hukum. Dalam penelitian ini peneliti membedakan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang telah dilakukan. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan yaitu antara lain:

*Pertama*, Skripsi Nurhasana yang berjudul “Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memeberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone Tahun 2020. Kesimpulan pada skripsi tersebut bahwa pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Watampone dilaksanakan dengan baik terbukti dari jumlah penerima layanan posbakum setiap tahunnya. Hambatan dalam layanan pos bantuan hukum

antara lain keterbatasannya anggaran, sarana dan prasana kurang memadai sehingga menyebabkan kesulitan dalam memberikan pelayanan pembuatan surat gugatan atau permohonan<sup>14</sup>.

*Kedua*, Skripsi Muhammad Maymun yang berjudul “Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020. Kesimpulan pada skripsi tersebut bahwa pelayanan posbakum di Pengadilan Agama Jember memberikan layanan informasi, konsultasi, dan advis hukum. Dalam skripsi tersebut meneliti terkait efektivitas pelayanan pos bantuan hukum dalam perkara hadhonah, dimana pelayanan tersebut telah efektif dengan memberikan konsultasi, informasi, dan advis hukum kepada pihak perkara dan dilihat dari segi Soejono Soekanto<sup>15</sup>.

*Ketiga*, Skripsi Ashmi Amran yang berjudul “Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa”. Skripsi yang dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2016. Kesimpulan pada skripsi tersebut bahwa program layanan posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana dengan baik, hal ini berdasarkan kesuksesan pelayanan posbakum di Tahun 2015 dan pada tahun 2016 mulai kembali dilaksanakan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan posbakum adalah tersedianya sarana dan fasilitas, dukungan kelembagaan, dan tingkat pemahaman Masyarakat terhadap eksistensi posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa<sup>16</sup>.

*Keempat*, Skripsi Deni Saputra yang berjudul “Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Perkara Isbat Nikah”. Skripsi yang

---

<sup>14</sup> Nurhasana, Skripsi: *Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*. (Bone: IAIN Bone, 2020).

<sup>15</sup> Muhammad Maymun, Skripsi: *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pos Bantuan Hukum Dalam Perkara Hadhonah Di Pengadilan Agama Jember*. (Malang: UIN Malang, 2020).

<sup>16</sup> Ashmi Amran, Skripsi: *Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa*. (Makassar: UIN Makassar, 2016).



dibahas oleh Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Tahun 2021. Kesimpulan pada skripsi tersebut bahwa Masyarakat Indonesia masih banyak yang buta akan hukum dimana tidak mengetahui prosedur ketika mengajukan permohonan atau gugatan di Pengadilan sehingga posbakum berperan untuk membantu Masyarakat yang awam terhadap hukum. Dalam skripsi tersebut posbakum memberikan pelayanan perkara isbat nikah telah memenuhi prosedur pelayanan yang ditetapkan undang-undang mulai dari pelayanan tahap awal sampai selesai. Permasalahan dalam penelitian tersebut Masyarakat yang melakukan perkawinan tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan yang disebabkan Masyarakat melanggar administrasi yaitu melakukan perikahan sirri karena tidak mengurus surat cerai terlebih dahulu sehingga posbakum berperan untuk memberikan saran bagi para pihak dalam menyelesaikan perkara perceraian khususnya permohonan isbat nikah<sup>17</sup>.

*Kelima*, Jurnal Rachmad Abduh dan Faisal Riza yang berjudul “Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”. Jurnal yang dibahas oleh Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018. Kesimpulan dalam Jurnal tersebut bahwa Masyarakat miskin pada umumnya tidak mampu menyelesaikan persoalan ketika berhadapan dengan hukum, masih banyak mengalami kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat pengetahuan terkait proses hukum dan ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara sehingga untuk membuat surat gugatan sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum dapat membantu Masyarakat miskin menyelesaikan perkaranya dan mendapatkan keadilan<sup>18</sup>.

Berdasarkan skripsi dan jurnal dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas memiliki persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, persamaan dalam

---

<sup>17</sup> Deni Saputra, Skripsi: *Peran Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Perkara Isbat Nikah*. (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2021)

<sup>18</sup> Rachmad Abduh dan Faisal Riza, *Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama*, dalam Jurnal Edutech, Vol 4. No 2, (2018).

penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai pos bantuan hukum atau Posbakum di Pengadilan Agama. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian ini berfokus pada peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dan lokasi penelitian tersebut di Pengadilan Agama Bandung.

## **F. Kerangka Berpikir**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, bahwa bantuan hukum merupakan pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh pemberi jasa kepada penerima jasa bantuan hukum. Bantuan hukum adalah pemberian jasa yang dilakukan oleh advokat, lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan. Bantuan hukum di Indonesia bersumber pada asas hukum tertulis sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yaitu asas persamaan, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektivitas, dan asas Akuntabilitas.

Posbakum merupakan lembaga yang didirikan berdasarkan Peraturan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dalam penasehat hukum. Dalam Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang posbakum, bahwa Posbakum Pengadilan adalah pelayanan yang dibentuk di setiap Pengadilan tingkat pertama<sup>19</sup>.

Penelitian ini menggunakan teori untuk mengembangkan kerangka penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga teori Bantuan Hukum yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*.

a) Teori persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*).

Indonesia merupakan negara hukum. negara hukum yaitu istilah yang mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang<sup>20</sup>. Menurut Abdul Aziz Hakim, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum dan keadilan bagi warga negara. Sedangkan menurut Locke, kewajiban negara sudah sewajarnya diatur oleh hukum alam yang harus dipatuhi setiap orang sebagai hukum, memberi arahan pada kehidupan manusia dimana setiap orang memiliki kebebasan dan persamaan, tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu kehidupannya, kemerdekaan dan memenjarakan orang lain<sup>21</sup>. *Equality before the law* berarti bahwa setiap orang sama dihadapan hukum. Persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu asas penting dalam hukum modern.

Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), artinya negara tidak boleh melakukan diskriminasi kepada setiap orang yang memiliki hak untuk diperlakukan sama, termasuk masyarakat tidak mampu. Hal ini berarti semua orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajibannya<sup>22</sup>. Menurut Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, bahwa orang miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Kata “dipelihara” tidak hanya mengacu pada kebutuhan sandang dan pangan, namun juga akses terhadap keadilan dalam bentuk pemberian Bantuan Hukum. Rhode menjelaskan bahwa asas *equality before the law* diartikan sebagai kesetaraan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, dilandasi pada dua tujuan mendasar dari keberadaan sistem hukum yaitu sistem hukum dapat diakses oleh semua masyarakat dari berbagai

---

<sup>20</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.1

<sup>21</sup> Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI-Press, 1995), h.12

<sup>22</sup> Budi Sastra Panjaitan, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), h.122

kalangan dan sistem hukum dapat menciptakan ketentuan atau keputusan yang adil untuk semua kalangan baik secara individu maupun kelompok.

Asas *equality before the law* sebagai asas pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural, yang merupakan konsekuensi dari negara Indonesia sebagai negara hukum. Asas negara hukum ada tiga yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakkan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum<sup>23</sup>. Asas *equality before the law* berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa membedakan status sosial dan ekonomi. *Equality before the law* sebagai jaminan tercapainya keadilan dari segi hukum dan tidak berpihak dalam penerapan peraturan dan pengambilan keterangan saksi. Menurut asas ini, apabila Undang-undang memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain, berarti melanggar asas *equality before the law* sehingga terjadinya diskriminasi didepan hukum.

Teori persamaan didepan hukum (*equality before the law*) sangat tepat untuk menyelesaikan permasalahan negara dengan tidak memandang masyarakat dalam status ekonomi tinggi yang memiliki jaminan hukum. Namun, negara juga memastikan Masyarakat kurang mampu secara ekonomi memiliki kesempatan untuk mencari keadilan. Jaminan dan perlindungan asas *equality before the law* telah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right*. Dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama didepan hukum. Oleh karena itu, negara hukum berkewajiban untuk menjamin hak-hak warga negara<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari, *Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law (Problematic Provision Of Legal Assistance Structural and Non Structural Relation To The Basic Of Equality Before The Law)*, dalam Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 14, No 3, (2020), h.505

<sup>24</sup> Arhjayati Rahim Dkk, *Eksistensi Lembaga Hukum Sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law*, dalam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 14, No 2, (2018), h.184-185

b) Teori akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘*adl*. Dalam bahasa Indonesia, adil berarti tidak memihak, berpihak terhadap kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Dalam Al-Qur’an, kata adil diungkapkan dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. *Al-‘adl* berarti sama yaitu memberi kesan adanya dua pihak atau lebih karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan. Ketiga kata tersebut dalam islam menjadi perintah kepada manusia untuk berbuat dan menegakkan keadilan seperti tercantum dalam dalam Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan dari perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Allah memberi pengajaran kepadamu supaya kamu dapat mengambil pelajaran*<sup>25</sup>”.

Dalam Buku Aden Rosadi disebutkan bahwa Quraish Shihab menguraikan konsep keadilan dalam Al-Qur’an menjadi empat bagian yaitu:

1) Keadilan dalam arti sama

Dalam konteks ini, keadilan berarti memperlakukan orang lain secara sama dan tidak membeda-bedakan. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Sungguh Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat*<sup>26</sup>”

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa, bersikap adil dalam memutuskan mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat berperkara atau mengambil keputusan serta memperlakukan sama pada semua orang. Ayat tersebut

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunah, 2015), h.250.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunah, 2015), h.79.

menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa didalam posisi yang sama.

2) Adil dalam arti seimbang

Keadilan identik dengan kesesuaian dan keselarasan atau proporsionalitas. Keseimbangan tidak harus melakukan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang, bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar yang ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti, petunjuk dalam Al-Qur'an yang membedakan seseorang dengan orang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hak waris serta persaksian harus dilihat dalam konteks keseimbangan bukan persamaan.

3) Adil terhadap hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada masing-masing pemiliknya.

Adil dalam konteks ini meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak milik kepada pihak lain melalui jalan terdekat. Kebalikan dari adil tersebut adalah kezaliman, dalam arti melanggar terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, menyiram tumbuhan adalah keadilan.

4) Adil dinisbahkan kepada Ilahi

Adil berarti menjaga keadilan dalam keberlangsungan keberadaannya, tidak menghalangi keberlangsungan eksistensi, dan menerima rahmat terdapat banyak kemungkinan. Segala bentuk tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan ilahi pada hakikatnya adalah rahmat dan kebaikannya. Keadilan tersebut mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak dapat dihalangi sejauh makhluk itu mampu melakukannya.

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Sachedina, yang menyatakan bahwa keadilan dianggap sebagai konsep yang relatif. Apabila seseorang menyatakan apa yang dianggapnya keadilan, maka hal tersebut harus sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku. Tatanan tersebut diakui pada tingkat keadilan tertentu<sup>27</sup>. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu atau warga negara harus menjamin diberikan oleh negara sebagai

---

<sup>27</sup> Aden Rosadi, *perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2019), h.15-19

negara hukum (*rechtsstaat*). Upaya untuk mencapai *access to justice* dalam implementasinya mencakup tiga hal, yaitu hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan lembaga peradilan, menjamin tersedianya sarana untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan keadilan, dan adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses terhadap keadilan.

Suatu konsep keadilan sosial merupakan contoh pertama dan standar pertama dari aspek distributif struktur dasar masyarakat. Unsur utama keadilan sosial, yaitu kesamaan, kesamaan distribusi, manfaat primer, dan kesenjangan yang dapat ditoleransi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak<sup>28</sup>. Lembaga bantuan hukum berperan sebagai salah satu dari platform *access to justice* yang memberikan bantuan hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Bantuan hukum berperan penting dalam memberikan *access to justice* bagi Masyarakat yang tidak mampu dalam memberikan solusi mengenai konsultasi, pendidikan, pendampingan Masyarakat di luar pengadilan dan didalam pengadilan<sup>29</sup>.

c) Teori penegakkan hukum.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang mencakup banyak hal. Penegakkan hukum merupakan berlakunya hukum positif yang harus dipatuhi. Bertindak adil dalam suatu perkara berarti berurusan dengan hukum tertentu dengan menjamin dan menegakkan hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditentukan oleh hukum formal. Penegakkan hukum mengacu pada petugas pos bantuan hukum atau posbakum yang mengelolanya.

Penegakkan hukum memiliki tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang tidak sejalan dalam praktik hukum, semakin terjaminnya kepastian hukum maka semakin ditekankan pada aspek keadilan<sup>30</sup>. Dengan demikian, kedudukan lembaga peradilan menjadi faktor penting dalam penerapan

---

<sup>28</sup> Jhon Rawls, *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h.9

<sup>29</sup> Sumarsih, *Peran Lembaga Bantuan Hukum Mewujudkan Access To Justice*, dalam Jurnal Ummetro, Vol 6, No 1, (2022), h.22

<sup>30</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*, (Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1996), h.24

undang-undang pada penegakkan hukum di Indonesia. Dalam kepastian hukum dan keadilan yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dalam penegakkan hukum tidak terlepas dari pengukuran keberhasilan penegakkan hukum di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan ketiga unsur penegakkan hukum tersebut, maka penegakkan hukum di Indonesia mengutamakan kepastian hukum<sup>31</sup>.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dalam permasalahan penelitian<sup>32</sup>mengenai peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama. Kemudian penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, serta dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama sebagai bahan untuk penelitian ini.

### **2. Jenis data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yaitu:.

- a. Data tentang bentuk pelayanan Posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung
- b. Data tentang prosedur pelayanan Posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung
- c. Data tentang efektifitas peran Posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung

---

<sup>31</sup> Hasaziduhu Moho, *Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, dalam Jurnal Warta Edisi: 59, Vol 13, No 1, (2019), h.7-8

<sup>32</sup> Bambang Waluyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15



### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer, adalah data sebagai sumber informasi yang dapat di akses secara langsung. Informasi tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan koordinator Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bandung dengan menggunakan data yang akurat dan tepat serta informasi dari data-data yang diperoleh dari Posbakum Pengadilan Agama Bandung.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari berbagai informasi yang telah ada dan dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Jenis data penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal, skripsi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sesuai dengan yang diperlukan dalam memperoleh hasil yang objektif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan kumpulan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara kepada Petugas Posbakum Pengadilan Agama Bandung. Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang peran posbakum dalam membantu masyarakat pencari keadilan khususnya hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara meneliti, mengkaji, dan mengumpulkan data terhadap teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum

c. Dokumentasi

Peneliti menggunakan data dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, buku yang relevan, laporan penelitian, laporan tahunan, foto yang ada di lapangan Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data melalui penelitian dan laporan perkara posbakum yang memperoleh data tentang peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung.

5. Analisis Data

Penelitian ini terdapat beberapa langkah analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data dengan menjelaskan permasalahan tentang peran posbakum dalam membantu hak perempuan yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama Bandung.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih data berdasarkan data yang dikumpulkan dengan sumber data dan kerangka berpikir untuk menjawab pertanyaan dari fokus penelitian.
- c. Setelah itu, data dikelompokkan atau diklasifikasikan seluruh data sesuai variabel dan dianalisis dengan membedakan satu makna dengan makna yang lain, teori satu dengan teori lainnya untuk penjelasan lebih jelas.
- d. Selanjutnya, kesimpulan dapat diambil dari data yang dilakukan konfirmasi dengan sumber data atau sumber lainnya dari hasil wawancara yang dikaitkan dengan hasil bacaan literatur.

- e. Lalu menghubungkan data yang telah disajikan dalam hasil penelitian dengan hasil penelitian fokus yang sama (triangulasi). Hal ini dilakukan dalam konteks yang sama atau berbeda yang dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka

